SALINAN



BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa pengelolaan persampahan yang dihadapi Kabupaten Tulang Bawang Barat berkaitan dengan kesehatan penduduk, estetika, kebersihan, kenyamanan, dan kelestarian lingkungan;

b. bahwa peningkatan volume sampah menjadi tantangan untuk mewujudkan lingkungan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang sehat dan bersih dari sampah sehingga penduduknya merasa nyaman dan bebas dari polusi sampah;

c. bahwa pengelolaan sampah memerlukan sistem pengelolaan terpadu yang melibatkan masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 17 );
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Urusan Kewenangan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembar Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 81);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengelolaan sampah.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat.
7. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga tidak termasuk sampah tinja dan sampah spesifik.
8. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga meliputi kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
9. Kawasan Permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, asrama, dan sejenisnya.
10. Kawasan Komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
11. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
12. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
13. Pengelola kegiatan penanganan sampah adalah penyelenggaraan kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan/atau pemrosesan akhir sampah.
14. Pengurangan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.

15. Pendauran Ulang Sampah adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
16. Pemanfaatan Kembali Sampah adalah upaya untuk menggunakan ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
17. Penanganan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
18. Pemilahan adalah kegiatan mengelompokan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
19. Pengumpulan adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
20. Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau ketempat pemrosesan akhir.
21. Pengolahan adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah.
22. Pemrosesan akhir sampah adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
23. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ketempat pendauran-ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengelolaan sampah terpadu.
24. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reusedan Recycle*) yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
25. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
26. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
27. Sampah Organik adalah sisa bahan-bahan yang berasal dari tumbuhan dan hewan yang diambil dari alam atau dihasilkan dari kegiatan pertanian, perikanan yang mudah diuraikan dalam proses alami.
28. Sampah Anorganik adalah sisa dari jenis sumber daya alam tak terbarui seperti mineral atau proses industri dan tidak dapat diuraikan oleh alam atau hanya sebagian kecil dapat diuraikan dalam waktu yang sangat lama.
29. Pelayanan Umum adalah penyediaan jasa pelayanan pengelolaan sampah dijalan umum, tempat atau fasilitas umum untuk kepentingan dan kemanfaatan umum.
30. Tempat Umum adalah tempat yang meliputi taman, lapangan, halaman, bangunan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk fasilitas umum.
31. Orang adalah orang-perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
32. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
33. Pembiayaan Sampah adalah dana yang diperuntukan bagi pengelolaan sampah.

34. Sokongan Lingkungan selanjutnya disingkat SOKLI adalah adalah iuran yang dibayarkan oleh warga yang dikelola oleh kelurahan untuk membiayai pengelolaan sampah.
35. Biaya Paksa Penegakan Hukum adalah biaya yang dibebankan kepada pelanggar kewajiban dan larangan dalam peraturan daerah ini.

## BAB II

## ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu
### Asas

#### Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, asas nilai ekonomi, dan asas kualitas lingkungan hidup daerah.

### Bagian Kedua
### Tujuan

#### Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan untuk mewujudkan daerah yang bersih demi meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

### Bagian Ketiga
### Ruang Lingkup

#### Pasal 4

(1) Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri dari:
    a. Sampah rumah tangga; dan
    b. Sampah sejenis sampah rumah tangga.

(2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja.

(3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

## BAB III

## TUGAS DAN WEWENANG

### Bagian Kesatu
### Tugas

#### Pasal 5

Pemerintah Daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, meliputi :
a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;

b. melakukan penelitian serta pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi dan menangani sampah;
g. melakukan koordinasi antar OPD, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah; dan
h. menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 6

(1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintahan Daerah mempunyai wewenang :
   a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
   b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
   c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
   d. memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, kelurahan, serta kelompok masyarakat; dan
   e. menetapkan lokasi TPS, TPST, dan/atau TPA di daerah.

(2) Penetapan lokasi TPS, TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah daerah.

Pasal 7

(1) Dalam rangka melaksanakan pengelolaan sampah Pemerintah Daerah menunjuk OPD.
(2) Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) OPD berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak dalam Pengelolaan Sampah

Pasal 8

(1) Dalam pengelolaan sampah, setiap orang berhak :
   a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;
   b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
   c. memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;

d. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan, berupa pendidikan lingkungan serta sosialisasi;
e. memanfaatkan dan mengolah sampah untuk kegiatan ekonomi; dan
f. melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sampah, termasuk melalui proses pengaduan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kewajiban

Paragraf 1
Pemerintah Daerah

Pasal 9

Dalam pengelolaan sampah Pemerintah Daerah wajib :
a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap;
b. menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kabupaten yang berupa :
   1. TPS;
   2. TPS 3R;
   3. TPA;
   4. TPST; dan
   5. Moda pengangkutan sampah.
c. melakukan pengolahan sampah skala kawasan dan/atau skala kabupaten secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
d. memiliki data dan informasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, yang memuat :
   1. sumber sampah;
   2. timbulan sampah;
   3. komposisi sampah;
   4. karakteristik sampah;
   5. kasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
   6. data dan informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
e. mendanai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
f. menyediakan fasilitas pemilahan sampah yang terdiri dari 2 (dua) jenis sampah yaitu sampah organik dan sampah anorganik;
g. memfasilitasi masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang dan guna ulang sampah.

Paragraf 2
Masyarakat

Pasal 10

(1) Masyarakat wajib melaksanakan:
   a. pengurangan sampah; dan
   b. penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

(2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara :
   a. pengurangan sampah sejak dari sumbernya; dan/atau
   b. pemanfaatan sampah sebagai sumber daya.

(3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara :
a. menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;
b. membuang sampah pada tempatnya;
c. pewadahan sampah yang dapat memudahkan proses pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah;
d. pengumpulan sampah dari sumber ke TPS;
e. pemilahan sampah berdasarkan sifatnya; dan
f. penyediaan dan pemeliharaan sarana persampahan di lingkungannya.

Paragraf 3
Pelaku Usaha

Pasal 11

(1) Setiap angkutan umum, fasilitas umum, fasilitas sosial, perkantoran, perusahaan, pusat perbelanjaan wajib menyediakan Tempat Sampah Sementara sesuai dengan pemilahan.

(2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib :
a. menyediakan fasilitas pemilahan sampah;
b. menyediakan lokasi dan fasilitas TPS;
c. meminimalkan jumlah sampah yang dihasilkan; dan
d. bertanggung jawab terhadap sampah yang ditimbulkan dari aktivitas kegiatannya.

(3) Pelaku usaha dan/atau pedagang wajib memilah dan membuang sampah di TPS yang tersedia.

BAB IV

PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah menyusun rencana strategis dan rencana kerja tahunan yang memuat :
a. rencana pengurangan sampah; dan
b. rencana penanganan sampah.

(2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedikitnya memuat :
a. target pengurangan dan penanganan sampah;
b. target pengadaan fasilitas pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA;
c. rencana kerjasama daerah, kemitraan dan partisipasi masyarakat;
d. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan pemrosesan akhir sampah; dan
e. alokasi pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah menyediakan TPS/TPST dan TPA sesuai dengan kebutuhan.

(2) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah.

Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS/TPST di kawasan permukiman, kawasan komersial dan pasar tradisional.

(2) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rencana tata ruang kawasan.

Pasal 15

TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dapat diubah menjadi TPST dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi.

Paragraf 2
Pengurangan Sampah

Pasal 16

(1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a adalah kegiatan yang meliputi :
   a. pembatasan timbulan sampah;
   b. pemanfaatan kembali sampah; dan
   c. pendauran ulang sampah.

(2) Pemerintah Daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan sebagai berikut :
   a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
   b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
   c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
   d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
   e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

(3) Dalam mendukung kegiatan pengurangan sampah :
   a. produsen mengusahakan penggunaan bahan produksi yang menimbulkan sampah sedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam; dan
   b. masyarakat menggunakan bahan yang dapat adiguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Penanganan Sampah

Pasal 17

Penanganan sampah dalam Peraturan Daerah ini meliputi kegiatan :
a. pemilahan;
b. pengumpulan;
c. pengangkutan;
d. pengolahan;
e. pemrosesan akhir sampah di TPA.

Pasal 18

(1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a adalah memilah sampah dari sumbernya sesuai dengan jenis sampah.

(2) Kegiatan pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan tempat sampah terpilah.

(3) Penggunaan wadah terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
a. tempat sampah warna hijau untuk jenis sampah organik; dan
b. tempat sampah warna kuning untuk jenis sampah anorganik.

(4) Penyediaan tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dalam pelaksanaannya merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan seluruh masyarakat.

(5) Spesifikasi tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan sejak pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST sampai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

Pasal 20

(1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c adalah dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari TPS/TPST ke TPA.

(2) Sistem Pengangkutan Sampah dilaksanakan dalam 3 (tiga) pola pengumpulan yaitu :
a. pola individual langsung;
b. pola operasional individual tidak langsung; dan
c. pola operasi komunal langsung.

(3) Sistem pengangkutan individual langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sistem pengangkutan sampah terpilah dari sumber sampah ke TPA.

(4) Sistem pengangkutan individual tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sistem pengangkutan sampah yang dikumpulkan dari sumber sampah ke TPS/TPST, sampai ke TPA.

(5) Sistem pengangkutan komunal langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah sistem pengangkutan sampah terpilah dari sumber sampah yang dikumpulkan pada TPS terpilah dan diangkut pada waktu tertentu secara berkala.

Pasal 21

(1) Sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilaksanakan dengan pembagian :
   a. sampah rumah tangga menuju TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh kelurahan;
   b. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya serta TPS/TPST ke TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah; dan
   c. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan pasar tradisional dari sumber sampah ke TPS/TPST dan/atau TPA menjadi tanggung jawab pengelola kawasan.

(2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

(3) Persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan dan kebersihan moda pengangkutan sampah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

(1) Kegiatan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS/TPST dan di TPA.

(2) Kegiatan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk antara lain:
   a. pemadatan;
   b. pengomposan;
   c. daur ulang; dan
   d. teknologi pengolahan sampah lainnya.

(3) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dilakukan di sumber, TPS, TPST, dan/atau TPA.

(4) Teknologi pengolahan sampah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan sesuai dengan persyaratan yang diatur oleh Peraturan Bupati.

(5) TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi kriteria :
   a. memiliki dokumen lingkungan;
   b. memiliki izin;
   c. memiliki tempat pemilahan;
   d. luas lokasi dan kapasitas mencukupi;
   e. memiliki fasilitas penampungan dan/atau pengolahan air lindi;
   f. mudah diakses;
   g. tidak berada di daerah rawan banjir; dan
   h. tidak mengganggu lingkungan sekitarnya.

Pasal 23

(1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e dilakukan dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau sisa hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

(2) Pemrosesan akhir sampah merupakan pengelolaan sampah terpadu, meliputi :
a. pengomposan;
b. penyimpanan sementara sampah spesifik;
c. pengolahan secara thermal; dan
d. penimbunan sesuai dengan metode yang ditentukan.

Pasal 24

(1) Kegiatan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 24 dilakukan oleh OPD.

(2) Kegiatan pengolahan sampah memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu
Sumber Pembiayaan

Pasal 25

(1) Sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan pengelolaan sampah dari :
a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
b. iuran SOKLI;
c. biaya jasa pengelolaan sampah;
d. penerimaan lain-lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Besaran iuran SOKLI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan musyawarah di lingkungan kelurahan.

(3) Pengumpulan dan pengelolaan SOKLI oleh masyarakat dikoordinasikan dalam satuan wilayah kelurahan.

Pasal 26

(1) Pemerintah daerah membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.

(2) Pemerintah daerah dapat memungut biaya jasa pengelolaan sampah.

(3) Biaya pemungutan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 27

(1) Setiap orang/badan usaha yang menggunakan atau menerima manfaat jasa pelayanan pengelolaan sampah wajib membayar biaya jasa pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2).

(2) Biaya jasa pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kebutuhan biaya satuan pengelolaan sampah.

Pasal 28

Besaran tarif jasa pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) ditetapkan secara progresif berdasarkan pada :
a. volume atau berat sampah yang ditimbulkan;
b. jenis penghasil sampah; dan
c. jenis pelayanan yang diberikan.

Pasal 29

(1) Hasil penerimaan jasa pengelolaan sampah digunakan kembali untuk kegiatan operasional pengelolaan sampah.

(2) Pengelolaan penerimaan jasa pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) dikelola oleh OPD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Komponen biaya perhitungan jasa pengelolaan sampah meliputi:
a. biaya pengumpulan dan pewadahan dari sumber sampah ke TPS/TPS 3R;
b. biaya pengangkutan dari TPS/TPS 3R ke TPA/TPST; dan
c. biaya pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

Pasal 31

Wajib Bayar Jasa pengelolaan sampah meliputi kategori:
a. rumah tinggal;
b. sosial;
c. komersial/non komersial;
d. pedagang sektor informal; dan
e. angkutan umum.

Bagian Kedua
Kompensasi

Pasal 32

(1) Pemerintah Daerah memberikan kompensasi kepada masyarakat yang mendapat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di TPST dan/atau TPA milik Pemerintah Daerah.

(2) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
a. relokasi;
b. pemulihan lingkungan;
c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
d. kompensasi lain yang setara dengan dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

BENTUK DAN TATA CARA PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Peran

Pasal 33

(1) Masyarakat dapat berperan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.

(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. pendidikan dan keterampilan;
b. sosialisasi dan bimbingan teknis;
c. kegiatan penanganan sampah;

d. menjaga kebersihan lingkungan dilaksanakan dengan cara sosialisasi, mobilisasi, kegiatan gotong royong dan/atau pemberian insentif;
e. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan;
f. pengangkutan dan pengolahan sampah;
g. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya dilaksanakan dengan cara penyediaan media komunikasi, aktif dan secara cepat memberi tanggapan dan/atau melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

Bagian Kedua
Bentuk dan Tata Cara

Pasal 34

Bentuk dan tata cara pemberian peran masyarakat dapat dilakukan melalui :
a. menyampaikan informasi berupa data, bantuan pemikiran dan keberatan yang disampaikan dalam bentuk dialog, angket, melalui internet dan/atau melalui media lainnya baik langsung maupun tidak langsung;
b. menyediakan prasarana dan sarana persampahan berupa penyediaan lahan TPS, wadah sampah, gerobak sampah, kontainer dan kendaraan pengangkut sampah;
c. mengikuti pendidikan dan keterampilan berupa simulasi, penelitian, seminar, workshop;
d. sosialisasi, bimbingan teknis berupa pelatihan dan dialog interaktif; dan
e. pemilahan, pengumpulan dan pengolahan sampah.

Pasal 35

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah daerah, Bupati menunjuk OPD untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat secara rutin dan berkala.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 36

Bupati melakukan pembinaan atas pengelolaan persampahan sesuai kewenangan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 37

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pengelolaan persampahan melalui OPD.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan atas pelaksanaan ketentuan teknis sistem pengelolaan sampah.

BAB VIII

KERJASAMA DAN INVESTASI PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 38

Kerja sama penyelenggaraan sistem pengelolaan persampahan dapat dilakukan melalui :

a. kerja sama antar Pemerintah Daerah;
b. kerja sama Pemerintah Daerah dengan swasta; atau
c. pemberian investasi awal untuk pembangunan sistem pengelolaaan persampahan dari pemerintah.

Pasal 39

(1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dituangkan dalam bentuk perjanjian.

(2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
   b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
   c. pengaturan tentang pengelolaan persampahan pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh sistem terpusat;
   d. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola persampahan;
   e. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan; dan/atau
   f. peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan persampahan.

(3) Kerja sama penyelenggaraan sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

LARANGAN

Pasal 40

Setiap orang dilarang :

a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
b. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
d. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah; dan
e. memasukkan sampah ke dalam wilayah daerah tanpa izin bupati.

BAB X

KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu
Sanksi Administratif

Pasal 41

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 31 dikenakan sanksi administratif.

(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 40 dikenakan sanksi administratif dan biaya paksa penegakan hukum.

(3) Pelaksanaan sanksi administratif dan pembebanan biaya paksa penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 42

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
c. penghentian pelayanan pengangkutan sampah dari sumber.

Bagian Kedua
Pembebanan Biaya Paksa Penegakan Hukum

Pasal 43

(1) Biaya paksaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dibayarkan kepada Kas Daerah paling lambat dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak ditetapkan.

(2) Keterlambatan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda.

Pasal 44

(1) Pembayaran pembebanan biaya paksa penegakan hukum tidak menghapuskan kewajiban pelanggar untuk tetap melakukan ketentuan Peraturan Daerah ini.

(2) Pembayaran biaya paksa penegakan hukum tidak menghapuskan kewenangan Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 45

(1) Pelanggar yang dikenakan sanksi administrasi, dapat memperoleh kembali haknya setelah pelanggar membayar biaya paksa penegakan hukum dan melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.

(2) Tata cara pelaksanaan pembebanan biaya paksa penegakan hukum serta pengenaan sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 46

(1) Selain penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
   a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
   b. melakukan tindakan pemeriksaan di tempat kejadian;
   c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
   d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
   e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
   f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
   g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
   h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
   i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XII

## KETENTUAN PIDANA

### Pasal 47

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah yang disetorkan ke kas daerah.

(4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 40 dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 29 Oktober 2018

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 30 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

HERWAN SAHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2018 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PROVINSI LAMPUNG 10/775/TUBABA/2018

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Jumlah penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat yang cukup besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Disamping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam.

Selama ini sebagaian besar masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Dalam mengelola sampah, masyarakat masih bertumpu pada pendekatan akhir (*end-of-pipe*), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ketempat pemrosesan akhir sampah. Padahal timbunan sampah dengan volume yang besar dilokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH4) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan biaya yang besar.

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah, Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk energy, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang konprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang. Sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan kosekuensi bahwa pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan, dan kelompok masyarakat yang bergerak dibidang persampahan dapat juga diikutsertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan public, diperlukan payung hukum dalam bentuk peraturan daerah. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam peraturan daerah ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Berdasarkan pemikiran sebagimana diuraikan diatas, pembentukan peraturan daerah ini diperlukan dalam rangka :

a. Kepastian hukum bagi rakyat Tulang Bawang Barat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
b. Ketegasan mengenai larangan memasukkan sampah ke dalam wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
c. Ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
d. Kejelasan tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan asas "tanggung jawab" adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan asas "berkelanjutan" adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan asas "manfaat" adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Yang dimaksud dengan asas "kesadaran" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Yang dimaksud dengan asas "kebersamaan" adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan asas "keselamatan" adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Yang dimaksud dengan asas "keamanan" adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Yang dimaksud dengan asas "nilai ekonomi" adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Yang dimaksud dengan asas ”kualitas lingkungan hidup Kota/Kabupaten” adalah terwujudnya pengelolaan sampah yang efektif dan bernilai ekonomis melalui strategi mereduksi dan meningkatkan pemanfaatan kembali sampah.

Pasal 3

Yang dimaksud sampah sebagai sumberdaya adalah sampah sebagai potensi yang memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas .

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Penerimaan jasa pengelolaan sampah merupakan pendapatan daerah dari retribusi pelayanan persampahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 92